



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Marga Tegameen No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telpone (0726) 7572205; Email: ptap.tubaba@gmail.com

Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/024/II.17/PAUD/TUBABA/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Membaca :

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/069/II.01/TUBABA/2022 Tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 08 Februari 2022;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nomor	: 006/TKABA/MM/TBB/II/2022
Tanggal	: 07 FEBRUARI 2022
Nama PAUD / TK	: TK ABA MARGOMULYO
Kelurahan /Desa	: MARGO MULYO
Kecamatan	: TUMIJAJAR
Kabupaten	: TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Memperhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan **Perpanjangan Izin Operasional**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan PAUD Kepada

Nama PAUD / TK : **TK ABA MARGO MULYO**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Penyelenggara : **DIAN ARDIYANTI, A.Md.Kep**
Kelurahan/ Kampung : **MARGO MULYO**
Kecamatan : **TUMLIJAJAR**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Kedua : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
09 Januari 2022 s.d 09 Januari 2025.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :
a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
b. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
c. Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
e. Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 09 Februari 2022

KEPALA DINAS ,



Digitally
signed by
Lukman,
SH., MM

LUKMAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 139/W16/PPA/D/TK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VI
berkedudukan di **Margo Mulyo, Tumijajar, Tulang Bawang** adalah
milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **Tumijajar**
Daerah : **Tulang Bawang**
Wilayah : **Lampung**

yang didirikan tanggal : **Juli 1990** dan
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pusat No. **139/W16/PPA/D/TK/2004**
Wilayah No. **06/D6/PWA/D/TK/2005**
Daerah No. **38/C7/PDA/D/TK/2005**

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan - keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :

Daerah Kab. Tulang Bawang
No. **21/PDA/D/1/2004** tgl. **4 Januari 2004** dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah
Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, **6 Dzulqa'dah 1425H**
18 Desember 2004M

PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

(Dr. Hj. Masyitoh Chusnan M.Ag.)



Sekretaris,

(Dra. Hj. Fitriwillis M.Pd)

'AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang memiliki BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO J A 5/ 160 / 4
SURAT DEP DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1971 NO BK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K TGL 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74